

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN DENGAN MODUS HIPNOTIS
(Studi Kasus Putusan Nomor 1513/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr)**

(Skripsi)

**Oleh
WILLIAMS PASKAH YEHEZKIEL
NPM. 1912011340**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN MODUS HIPNOTIS (Studi Kasus Putusan Nomor 1513/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr)

Oleh

WILLIAMS PASKAH YEHEZKIEL

Studi kasus yang akan dilakukan dalam skripsi ini adalah analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1513/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr yang melibatkan terdakwa bernama Jefri Wardani bin Hamdani dalam kasus tindak pidana penggelapan, yang telah melakukan penggelapan secara bersama-sama dengan pelaku lainnya, dalam pelaksanaan penggelapan satu unit mobil Avanza tersebut ada campur tangan teman terdakwa yang melakukan tipu muslihat. Tetapi dalam kasus ini terdakwa diadili secara sendiri terlebih dahulu dikarenakan pelaku lainnya masih dalam pencarian sehingga menjadi suatu isu hukum dimana terdakwa termasuk pelaku tindak pidana Penggelapan atau tindak pidana Penipuan Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan permasalahan : Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan dengan modus hipnotis dan apakah pertimbangan majelis hakim terhadap Kasus Putusan Nomor 1513/Pid.B/2019/PN Jakarta Utara sudah memenuhi rasa keadilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang melibatkan analisis terhadap perundang-undangan dan literatur terkait. Selain itu, metode yuridis empiris juga digunakan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang relevan. Narasumber yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Jakarta Utara dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pendekatan ini didukung oleh pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan yang dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian analisis pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana penggelapan dengan modus hipnotis yang diatur dalam Pasal 372 KUHP pada studi putusan PN Jakarta Utara No. 1513/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr dinilai telah ideal dan memenuhi teori pertimbangan hakim baik pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis karena unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi. Dalam kasus ini juga sudah memenuhi keadilan substantif Hakim, sebagai

perwakilan tangan Tuhan, memberikan putusan kepada para terdakwa setelah melalui proses musyawarah yang ditentukan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya

Berdasarkan penjabaran di atas, saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini adalah Kepada majelis hakim hendaknya dalam menangani perkara tindak pidana penggelapan dengan modus hipnotis seharusnya tindak menjuto kan

William Paskah Yehezkiel

pasal 55 Tentang keikutsertaan kepada terdakwa dikarenakan para majelis hakim sudah menggunakan sistem splitsing sehingga terdakwa seharusnya dikenakan pasal 372 Tentang Penggelapan saja tanpa adanya junto kan dan juga hakim seharusnya menambahkan pasal 408 KUHP Tentang Penadahan dilihat dari harga jual mobil yang tidak masuk akal. Majelis Hakim seharusnya memberikan putusan dengan mempertimbangkan secara maksimal agar putusan yang diberikan tidak terlalu ringan. Hal ini penting mengingat ancaman pidana dalam Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan mencapai setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, sedangkan putusan yang diberikan hanya 2 (dua) tahun karena yang dilakukan terdakwa sangat kejam dimana penggelapan ini sudah diniatkan dan sudah direcnakan terlebih dahulu.

Kata Kunci : **Pertimbangan Hakim, Penggelapan, Hipnotis,**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN DENGAN MODUS HIPNOTIS
(Studi Kasus Putusan Nomor 1513/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr)**

**Oleh:
Williams Paskah Yehezkiel**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN DENGAN MODUS
HIPNOTIS (Studi Kasus Putusan Nomor
1513/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr)**

Nama Mahasiswa : **Williams Paskah Yehzekiel**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011340**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas Hukum : **Hukum**




Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 196104061989031003


Sri Riski, S.H., M.H.
NIP. 231701840326201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Sri Riski, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **17 Juli 2023**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Williams Paskah Yehezkiel

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011340

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Penggelapan Dengan Modus Hipnotis (Studi Kasus Putusan Nomor 1513/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Juli 2023

Penulis



Williams Paskah Yehezkiel

NPM. 1912011340

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Williams Paskah Yehezkiel, dilahirkan di Kota Jakarta pada 14 April 2001, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Paiaman Pardede dan Risma Manurung. Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di TK Harvest Jakarta pada tahun 2007, selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Santo Markus I pada tahun 2013, SMP Negeri 263 Jakarta pada tahun 2016, serta SMA Negeri 62 Jakarta pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur SBMPTN sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus seperti organisasi UKM-F Persikusi sebagai Staf Bidang Minat Bakat pada Tahun 2020. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu”.

(1 Tesalonika 17-18)

“Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar. Orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah”.

(Susi Pudjiastuti)

“Teruslah bergerak maju, raih yang belum di raih karena Tuhan melihat Kamu dan akan membantu Kamu”.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan anugerah-Nya melalui orang-orang yang membimbing dan mendukung dengan berbagai cara sehingga penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta,

Bapak Paiaman Pardede dan Risma Manurung

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

Almamaterku Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

SANWACANA

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Penggelapan Dengan Modus Hipnotis (Studi Kasus Putusan Nomor 1513/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada Bagian Hukum Pidana yang selalu membantu pemberkasan dan administrasi dari awal proposal skripsi ini dibuat sampai dengan ujian akhir skripsi.

11. Kepada Bapak Maryono, S.H., M.Hum., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas 1A yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada Bapak Murdian S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini
13. Kepada Ibu Agnes Ruth Febrianti S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kotabumi Kelas II yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini
14. Kepada Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Narasumber dari Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung telah meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
15. Kepada Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Narasumber dari Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu dan membantu dalam mendapatkan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
16. Kepada Kedua Orangtuaku tersayang, Bapak Paiaman Pardede dan Ibu Risma Manurung yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu

luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.

17. Kepada Abang saya Roy Romulus, Kakak saya Priska Adelina Lorencia dan Erfika Yunita Sagala yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
18. Kepada Keluarga besar dari Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
19. Kepada Irene Chahya Sonya yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
20. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Grup 3.5 CM dan SEKUTTT Adi, Adria, Akmal, Aji, Bima, Cyrill, Farhan, Haikal, Ical, Nnado, Oktri, Paskah, Rio, Riko, Rayhan, Rian, Thareq, Tyas, Yudi, Yosa. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
21. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Grup Push ML Irfan, Regar, Edo, Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
22. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Grup Bapak Ibu Badminton Aca, Debby, Dilla, Salsa, Adinsyah, Dodod, Farhan, Oktri, Rama, Ehan, Iyo, Tayek. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan

tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.

23. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Grup Son Of God dan Goes To Bang Andro, Bang Ronal, Bang Sion, Chandra, Migel, Nanda, Nieng, Philipus, Riski, Dika Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
24. Kepada teman-teman seperjuangan KKN di Kelurahan Klender Periode I 2022 Akbar, Edita, Kenos, Mba jar, Mba sil, Wawan, Salsa, Bellia yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya.
25. Kepada teman-teman seperjuangan saya semasa saya SMA yaitu Galoeh, Bila, Mekel, Ocit, Zefania, Abyan, Beni, Ipul, Uucp, Rafi, Samak, Imam, Ferdeo, Dimas. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
26. Kepada Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada diri saya.
27. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
28. Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya.

29. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
30. Terimakasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini suka dan duka akan selalu hadir dan menunggu di depan sana, terimakasih untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan, terimakasih telah mengubah saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi walau jalan yang dilalui tidaklah mudah.

Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Amin.

Bandar Lampung, 2023
Penulis

Williams Paskah Yehezkiel

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Permasalahan dan ruang lingkup penelitian.....	11
C. Tujuan dan kegunaan penelitian	12
D. Kerangka teoritis dan konseptual.....	13
E. Sistematika penulisan.....	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara, Putusan Hakim dalam Perkara Pidana, Hukum Pidana.....	21
B. Tindak pidana penggelapan, unsur tindak pidana penggelapan, dan jenis tindak pidana penggelapan	32
C. Tinjauan terhadap kejahatan dengan modus hipnotis.....	38
D. Teori keadilan substantif	41
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan masalah.....	44
B. Sumber dan jenis data.....	45
C. Penentuan Narasumber	47
D. Metode pengumpulan dan pengolahan data.....	47
E. Analisis data.....	49
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan dengan modus hipnotis	50
B. Analisis pertimbangan majelis hakim terhadap tindak pidana penggelapan berdasarkan asas keadilan.....	72

V. PENUTUP

A. Simpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat-saat ini sering terjadi Rumusan penggelapan dalam Pasal 372 KUHP menggambarkan perbuatan seseorang yang dengan sengaja menyembunyikan, menguasai, atau menggelapkan barang milik orang lain yang telah dipercayakan kepadanya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, pelaku penggelapan bertindak dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk menghindari kewajiban yang seharusnya ia penuhi terkait barang yang dipercayakan kepadanya.

Pada dasarnya, penggelapan melibatkan tindakan penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik barang kepada pelaku. Pelaku penggelapan menggunakan kesempatan tersebut untuk menyembunyikan atau menguasai barang tersebut demi kepentingan pribadi, seperti mengambilnya tanpa sepengetahuan pemilik atau mengalihkan kepemilikan tanpa izin. Perlu dicatat bahwa penggelapan berbeda dengan penipuan dalam konteks bahwa penipuan melibatkan adanya pemalsuan atau pengelabuan informasi untuk menyesatkan orang lain agar melakukan sesuatu yang merugikan mereka. Dalam penipuan, pelaku dengan sengaja memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau memanipulasi orang lain agar berperilaku sesuai dengan keinginannya. Dengan demikian, meskipun penipuan dan penggelapan

memiliki kesamaan dalam hal menyalahi hukum dan mengancam dengan hukuman, mereka membedakan diri dalam cara pelaku memperoleh keuntungan atau mengelabui orang lain. Adapun rumusan Penggelapan dalam Pasal 372 KUHP :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Penggelapan dapat dijelaskan sebagai tindakan mengambil sebagian atau seluruh barang milik orang lain yang sudah berada di bawah penguasaan pelaku, meskipun penguasaan tersebut sah. Contoh dari penggelapan adalah ketika pelaku mengambil barang yang dititipkan oleh pemiliknya, atau ketika pelaku menggunakan tugas atau uang yang berada dalam penguasaannya yang sebenarnya merupakan milik orang lain. Penggelapan diatur dalam Bab XXIV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penggelapan melibatkan tindakan tidak jujur di mana satu orang atau lebih menyembunyikan barang atau harta milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan tujuan mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau menggunakan barang tersebut untuk tujuan lain. Tujuan dari penggelapan ini adalah memperoleh barang atau uang yang pada dasarnya adalah milik orang lain yang ada dalam penguasaannya. Penggelapan terbatas pada barang atau uang yang telah dikuasai oleh orang lain tanpa melawan hukum.¹

Di sisi lain, Penipuan adalah suatu tindakan yang melibatkan niat untuk mendapatkan keuntungan, di mana pelaku menggunakan taktik yang curang atau

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/penggelapan>

menipu orang lain agar korban memberikan atau menyerahkan barang berharga. Dalam penipuan, yang menjadi fokus utama adalah memperoleh manfaat dengan memanipulasi orang lain. Tanpa usaha memperdaya atau mempengaruhi, unsur penipuan tidak terpenuhi. Pada beberapa kasus tertentu, sulit untuk membedakan antara penipuan dan penggelapan secara kasat mata.²

Dalam membuktikan adanya penggelapan, perlu dibedakan dengan tindak pidana penipuan. Pelaku penipuan yang memenuhi unsur tindak pidana penipuan akan dihadapkan pada ancaman hukuman selama 4 tahun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain, penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang menjelaskan bahwa penggelapan terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, di mana penguasaan atas barang tersebut sudah ada pada pelaku dan dilakukan secara sah. Contohnya, penggelapan dapat terjadi ketika pelaku memanfaatkan barang yang dititipkan oleh pemiliknya atau menggunakan barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang pada dasarnya adalah milik orang lain. Pelaku penggelapan dengan sengaja dan melanggar hukum memiliki niat jahat terhadap benda milik orang lain yang sebelumnya telah dikuasai untuk dimiliki atau membuat barang tersebut menjadi kepunyaannya. Penggelapan sering terjadi karena adanya saling kepercayaan antara pihak-pihak terkait. Seseorang yang terlalu mempercayai orang lain karena telah lama mengenalnya atau terpengaruh oleh bujukan teman yang memberikan rekomendasi biasanya rentan menjadi korban penggelapan.³

² <https://dirgantara.law.com/2022/11/29/perbedaan-penipuan-dan-penggelapan-dalam-kuhp/>

³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-penipuan-dan-penggelapan-dalam-kuhp>

Ancaman hukuman bagi pelaku penggelapan adalah empat tahun penjara. Hukuman tersebut diberlakukan tanpa mempertimbangkan tingkat keparahan penggelapan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam beberapa kasus, sulit untuk secara visual membedakan antara penipuan dan penggelapan. Oleh karena itu, untuk membuktikan adanya penggelapan, perlu membedakannya dengan tindak pidana penipuan. Dalam penggelapan, tidak terdapat unsur tipu muslihat atau penggunaan keterangan palsu, serta tidak ada kebohongan sebagaimana yang terdapat dalam tindak pidana penipuan.

Persoalan tindak pidana selalu menarik perhatian berbagai kalangan, terutama penegak hukum, karena merupakan gejala sosial yang terkait dengan proses dan struktur sosial yang sedang berlangsung. Tindak pidana mencerminkan berbagai bentuk perilaku anggota masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat tergantung pada kepatuhan setiap individu terhadap peraturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi adalah penipuan dan penggelapan. Penipuan dan penggelapan dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan komunikasi yang baik, di mana seseorang dapat meyakinkan orang lain dengan menggunakan kata-kata bohong atau fiktif. Saat ini, tindak pidana telah mengalami perkembangan yang kompleks dengan berbagai bentuk yang berbeda. Perkembangan ini menunjukkan tingkat kecerdasan yang semakin tinggi dari pelaku kejahatan penipuan. Penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun rumusan Penipuan menurut Pasal 378 KUHP :

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Artinya, Penipuan merujuk pada tindakan yang dilakukan secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, atau serangkaian kebohongan demi keuntungan pribadi atau orang lain. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi orang lain agar menyerahkan barang, memberikan hutang, atau menghapuskan piutang. Penipuan memiliki cakupan yang lebih luas daripada penggelapan. Pasal yang mengatur penipuan mencakup berbagai unsur terkait, di mana objek penipuan berpindah secara melawan hukum melalui manipulasi korban agar memberikan atau menghapuskan hutang. Motif pelaku penipuan adalah memperoleh keuntungan dengan cara curang atau memperdaya orang lain agar korban memberikan atau menyerahkan barang berharga.

Dalam tindak pidana penipuan, upaya untuk memperoleh keuntungan dengan mempengaruhi orang lain menjadi aspek yang sangat penting. Tanpa adanya usaha untuk memperdaya atau mempengaruhi, unsur penipuan tidak dapat terpenuhi sepenuhnya. Terkadang sulit untuk membedakan secara langsung antara penipuan dan penggelapan dalam beberapa kasus. Oleh karena itu, penting untuk membedakan penggelapan dengan penipuan untuk membuktikan keberadaan penggelapan secara konkret. Pelaku penipuan yang memenuhi unsur tindak pidana penipuan akan dihadapkan pada ancaman hukuman selama 4 tahun.

Dengan berjalannya waktu, modus penipuan juga mengalami perkembangan, salah satunya adalah penggunaan hipnotis sebagai modus penipuan yang sedang marak. Dalam kasus ini, korban tidak hanya dipengaruhi melalui kebohongan kata-kata untuk mengikuti instruksi dari pelaku penipuan, tetapi juga menggunakan teknik hipnotis untuk memanipulasi alam bawah sadar korban. Tindakan ini tidak terlalu sulit dilakukan, pelaku penipuan hanya perlu meyakinkan korban dengan kebohongan agar korban mengikuti keinginan dan instruksi mereka. Untuk mengatasi dampak negatif dari modus penggunaan hipnotis ini, penting untuk menerapkan penegakan hukum dalam suatu negara guna menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat melalui sarana hukum pidana.⁴

Hukum pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum suatu negara yang menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi kepada individu yang melanggar ketentuan tersebut. Selain itu, hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam situasi apa seseorang akan dihukum, serta bagaimana pelaksanaan hukuman tersebut dilakukan.⁵ Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua jenis tindak pidana ini termasuk dalam delik biasa, yang berarti siapa pun dapat melaporkan kejadian penipuan atau penggelapan kepada pihak kepolisian. Ini berbeda dengan delik aduan, di mana tindak pidana baru dapat diproses jika korban yang merasa dirugikan melaporkannya kepada kepolisian yang berwenang.

Laporan mengenai tindak pidana penipuan atau penggelapan dapat diajukan kepada kepolisian yang berwenang di wilayah setempat. Setelah menerima laporan, pihak

⁴ <https://kumparan.com/berita-terkini/penjelasan-isi-pasal-378-kuhp-tentang-penggelapan-penipuan-dalam-kuhp>

⁵ Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet 9, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 1.

kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau tidak. Jika penyelidikan polisi mengindikasikan adanya tindak pidana penipuan atau penggelapan, proses penyelidikan tersebut akan ditingkatkan menjadi penyidikan.

Selama tahap penyidikan, penyidik kepolisian akan berusaha mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Jika bukti yang terkumpul dianggap memadai, berkas perkara akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Tugas penyidik kepolisian akan berakhir ketika berkas perkara telah diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Selanjutnya, jaksa penuntut umum akan menyusun surat dakwaan yang akan diajukan ke pengadilan untuk diproses dan diputuskan oleh pengadilan negeri. Penipuan dan penggelapan telah lama menjadi sumber kekhawatiran masyarakat, dan banyak orang telah menjadi korban tindak pidana tersebut. Meskipun begitu, hal ini tidak mengurangi upaya pelaku kejahatan dalam terus melakukan aksinya karena berbagai faktor. Namun, seringkali tindak pidana tersebut tidak dilaporkan ke polisi dalam kasus-kasus yang lebih kecil di mana korban tidak melaporkannya, sehingga memungkinkan pelaku untuk terus mengembangkan aksinya.

Menurut penjelasan Bernheim, hipnotis merupakan hasil dari pemberian sugesti kepada individu, yang merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari pengaruh sugesti terhadap pikiran manusia. Bernheim menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk mengalami hipnosis atau dihipnotis.⁶ Hal ini dapat diamati melalui peningkatan konsentrasi pada satu titik fokus dan penurunan tingkat kesadaran pikiran sadar. Saat seseorang berada dalam keadaan rileks,

⁶ Giant Sugiana Sugara, 2016, *Terapi Self-hipnosis seni memprogram ulang pikiran bawah sadar*, PT. Indeks, Jakarta, hlm. 2

pikiran mereka dapat dengan mudah menerima sugesti dan mengikutinya dalam pikiran bawah sadar. Secara umum, hipnosis terjadi ketika aktivitas pikiran sadar menurun dan pusat pengendalian informasi (*Critical Area*) tidak aktif, sehingga sugesti dapat dengan cepat masuk ke dalam pikiran bawah sadar.⁷

Modus-modus penipuan yang melibatkan penggunaan hipnotis memerlukan perhatian dan penanganan serius dari lembaga yang memiliki kewenangan, seperti Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk melindungi pihak-pihak yang rentan menjadi korban penipuan dengan metode hipnotis, dan hal ini perlu dijadikan prioritas dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak kejahatan tersebut.⁸

Lembaga Kepolisian perlu mengambil tindakan hukum terhadap masyarakat yang mengalami kasus penipuan dengan modus hipnotis. Kejahatan semacam ini harus ditangani dengan serius demi melindungi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Kasus yang penulis bahas terjadi di lingkungan masyarakat dan memerlukan penanganan yang tepat dari pihak berwenang. Adapun kasus yang penulis bahas terjadi Jakarta Utara, Bahwa ia terdakwa JEFRI WARDANI bin HAMDANI bersama dengan Sdr. EVAN / EPHAN, Sdr. OMPONG, serta Sdr. AGUNG (masing-masing belum tertangkap).

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2019, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jl. Kebon Bawang VI No.27

⁷ *Ibid*, hlm. 3.

⁸ Wahyu Sasongko, 2001, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Unila, hlm, 31.

RT.005/006 Kel. Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Kasus diawali saat terdakwa mendapat nomor telepon saudara Evan/Ephan melalui temannya bernama Ompong setelah itu terdakwa menghubungi Evan pada tanggal 3 Oktober 2019 untuk bertemu di depan RS Mulyasari di Jakarta Utara, kemudian Evan menyerahkan 1 unit mobil Toyota Avanza Nopol B-1768-FIQ kepada pelaku sesuai perintah Ompong. Setelah dikuasai terdakwa, mobil di serahkan ke saudara Agung dan Ompong

Besoknya tanggal 4 Oktober 2019 Ompong menyuruh terdakwa mengantar mobil ke calon pembeli yaitu Bos Jawa dengan nilai jual 15 juta, jika mobil ini terjual terdakwa mendapat imbalan kurang lebih 1 juta. Perbuatan terdakwa diketahui saksi bernama Haris Munandar yang memberitahu kepada saksi Fachmi Pratama jika Evan minta tolong meminjam mobil Toyota Avanza milik Ikhwal Syahril yang di parker di rumah saksi Haris dengan alasan ingin ke rumah sakit. Mobil itupun di pinjamkan oleh saksi Fachmi kepada Evan hal ini terjadi pada tanggal 2 Oktober 2019.

Besok sore Evan memberitahu kepada saksi Haris melalui pesan WhatsApp jika telah dihipnotis dan mobil telah diambil oleh pelaku hipnotis namun saksi Fachmi

dan saksi Ikhwal tidak percaya dan membuat laporan ke Polisi. Setelah dilakukan pengecekan menggunakan *GPS (Global Positioning System)* diketahui mobil berada di daerah Marunda, lalu saksi Haris meminta bantuan polisi yang kemudian dari pihak kepolisian telah berhasil mengamankan mobil tersebut yang mana pada saat itu sedang dalam penguasaan terdakwa pelaku tindak pidana sehingga terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dan membawa terdakwa ke Polres Jakarta Utara untuk di periksa lebih lanjut.

Para terdakwa telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Kasus ini telah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah atas tindak pidana yang dilakukan. Sebagai hukuman, para terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun.⁹

Penetapan putusan hakim kepada terdakwa dalam kasus ini melalui pertimbangan yang sudah di pikirkan oleh hakim, apakah sudah memenuhi aspek-aspek pertimbangan yang dimana aspek-aspek ini harus terpenuhi, aspek-aspek tersebut ialah :

1. Pertimbangan Yuridis
2. Perimbangan Filosofis
3. Pertimbangan Sosiologis

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1513/Pid.B/2019/PN Jakarta Utara dalam perkara Penggelapan, dibacakan putusan tanggal 27 Februari 2020

Apabila putusan ini tidak memenuhi aspek-aspek tersebut maka putusan dari para majelis hakim dapat yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung, selain itu didalam kasus ini, para majelis hakim menetapkan putusan selama 2 (dua) Tahun yang dimana dalam putusan ini, hakim memberikan putusan yang lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menunttu terdakwa dengan 2 (dua) Tahun 9 (Sembilan) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan maka apakah dalam kasus ini putusan dari majelis hakim sudah memenuhi keadilan substantif dan juga hal yang menarik dalam kasus ini terdakwa diberi dakwaan dengan pasal kesatu ialah pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal kedua ialah pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dimana juga kedua pasal ini memiliki perbedaan yang sangat dikit sehingga hakim harus teliti dalam memutus perkara ini adapun hal yang menarik dalam kasus ini ialah terdakwa di junto kan pasal 55 tentang Keikutsertaan, padahal dalam kasus ini terdakwa di tangkap dan adili secara sendiri tidak diadili bersamaan dengan pelaku lainnya yang posisinya masih dalam dpo pada saat itu,

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam rangka menyusun sebuah karya tulis hukum yang berjudul : “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dengan Modus Hipnotis (Studi Kasus Putusan Nomor 1513/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya, permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan dengan modus hipnotis?
- b. Apakah pertimbangan majelis hakim terhadap Kasus Putusan Nomor 1513/Pid.B/2019/PN Jakarta Utara sudah memenuhi rasa keadilan Substantif?

2. Ruang Lingkup

Dalam rangka menjaga fokus penulisan dan menghindari keluar dari permasalahan yang akan dibahas, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini pada bidang hukum pidana formil, khususnya dalam menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana penggelapan dengan menggunakan modus hipnotis. Adapun ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2023 serta tempat penelitian dalam penulisan ini dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas 1A

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan dengan modus hipnotis.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim terhadap Kasus Putusan Nomor 1513/Pid.B/2019/PN Jakarta Utara sudah memenuhi rasa keadilan

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dengan maksud dan tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, diharapkan penulisan dan pembahasan hukum ini dapat memberikan manfaat yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan dan pemahaman ilmiah terutama dalam hal pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana penggelapan dengan modus hipnotis. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan sumbangan kepada kalangan akademisi dan praktisi dalam pengembangan pengetahuan hukum secara umum, serta dalam bidang hukum pidana khususnya.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan wawasan dan refleksi dalam mengkaji pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana penggelapan yang melibatkan modus hipnotis.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu konsep yang melibatkan hasil dari abstraksi pemikiran atau dapat disebut juga referensi yang relevan sebagai dasar untuk melakukan penelitian ilmiah, terutama dalam konteks penelitian hukum.

- a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana, menyatakan bahwa tugas hakim adalah memberikan keputusan atas perkara yang diajukan kepada para hakim, terutama dalam konteks perkara tindak pidana. Dalam sistem pembuktian negatif, ini berarti bahwa suatu hak, peristiwa, atau kesalahan dianggap terbukti jika terdapat alat bukti yang sah sesuai dengan undang-undang, dan hakim memiliki keyakinan yang didasarkan pada integritas dan moral yang baik. Sudarto memberikan penjelasan bahwa putusan hakim merupakan tahap akhir dari proses

perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan dari aspek-aspek lainnya diluar dari aspek yuridis. Dengan demikian, putusan hakim harus mencerminkan nilai-nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis yang lengkap sebagai berikut :¹⁰

1. **Pertimbangan Yuridis** Pertimbangan yuridis, Hakim memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan undang-undang dalam memberikan putusan, dan dilarang menjatuhkan keputusan tanpa adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, serta hakim harus meyakini kebenaran berdasarkan alat bukti tersebut (sesuai dengan Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP dapat digunakan sebagai dasar pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP:
 - a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat, d) petunjuk, e) keterangan terdakwa.
2. **Pertimbangan Filosofis** Pertimbangan filosofis, adalah salah satu upaya untuk mengubah perilaku terdakwa menjadi lebih baik melalui penerapan hukuman, dengan maksud memberikan suatu pembinaan supaya terdakwa dapat mengubah diri dan mencegah terjadinya tindakan kriminal di masa mendatang.
3. **Pertimbangan Sosiologis** Pertimbangan sosiologis, yakni dalam memberikan putusan, hakim memperhatikan aspek sosiologis, termasuk latar belakang sosial terdakwa, dan bertujuan agar hukuman yang diberikan memiliki manfaat bagi masyarakat.

¹⁰ Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni Bandung. hlm. 67.

- b. Teori Keadilan Substantif, Luthan dan Syamsudin menyatakan bahwa keadilan substantif melibatkan isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara. Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang jujur, objektif, rasional, dan imparisial.¹¹ Keadilan merupakan hasil integrasi dari berbagai nilai kebijaksanaan yang selalu diupayakan dalam berbagai konteks dan masalah. Dalam konteks perkara ini, keadilan berarti bahwa penyelesaian setiap perkara harus memberikan cerimnan dari rasa keadilan bagi pelaku sendiri. Keadilan substantif memperhatikan hak-hak substansial terdakwa tanpa mempertimbangkan kesalahan prosedural yang tidak berdampak pada hak-hak substansial tersebut. Maka dari itu keadilan substantif mengacu pada keadilan yang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, tetapi dilihat dari substansi kasus yang terjadi meskipun tidak dinyatakan secara langsung dalam undang-undang.

Keadilan salah satu cita-cita hukum yang selalu harus dicapai sehingga meciptakan kepastian hukum. Keadilan menjadi salah satu konsep terkait dimana dapat diartikan sebagai timbal balik dari apa yang telah dilakukan, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk.¹²

Kedua teori diatas berkaitan dengan penelitian ini, bahwa Pertimbangan hakim dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan dengan modus hipnotis di Pengadilan Negeri Jakarta Utara bukan hanya untuk menuntut dan memberi pembalasan yang setimpal kepada Terdakwa, tetapi juga untuk memberi rasa aman

¹¹ Salman Luthan dan Muhammad Syamsudin, Kajian Putusan-Putusan Hakim Untuk Mengadili Keadilan Substantif dan Prosedural, Direktorat Penelitian Universtias Islam Indonesia, Yogyakarta,2001, hlm, 64

¹² Dwidja Priyatno, 2013, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 23

juga kenyamanan bagi setiap warga masyarakat dari adanya pelaku tindak pidana penggelapan.

2. Konseptual

Konseptual adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan abstraksi umum dari fenomena tertentu. Salah satu metode untuk menjelaskan konsep tersebut adalah melalui definisi. Definisi adalah penjelasan yang relatif lengkap mengenai suatu istilah, yang sering kali merujuk pada referensi sebagai titik awalnya. Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.¹³

Kerangka konseptual merupakan suatu struktur yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diselidiki dalam penelitian, baik itu dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Umumnya, kerangka konseptual dibentuk melalui penggunaan definisi-definisi yang telah ada atau melalui pengembangan lebih lanjut dari konsep-konsep yang relevan. Definisi-definisi tersebut memberikan pemahaman yang jelas tentang konsep-konsep yang akan diselidiki dalam penelitian.¹⁴ Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam pelaksanaan penelitian. Definisi yang berkaitan dengan judul penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah proses dimana suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa, seperti tindakan atau tulisan, dengan tujuan untuk memperoleh fakta yang akurat

¹³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 42.

¹⁴ Sanusi Husin, 1991, *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm, 9

mengenai asal-usulnya, sebab-sebabnya yang sebenarnya, dan informasi lain yang relevan.¹⁵

- b. Hakim adalah seorang pejabat yang memimpin jalannya persidangan. Istilah "hakim" berasal dari kata Arab "hakima" yang memiliki arti "aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah". Sebagai hakim, mereka memiliki tanggung jawab untuk menjatuhkan putusan hukuman terhadap pihak yang sedang dituntut dalam persidangan. Hakim memegang posisi yang harus dihormati dan dijunjung tinggi di dalam ruang sidang sebagai pemegang otoritas dan penjaga keadilan. Pelanggaran terhadap kewibawaan dan integritas hakim dapat berakibat pada sanksi atau hukuman yang diberlakukan. Hakim umumnya mengenakan jubah berwarna hitam. Kekuasaan hakim bervariasi di berbagai negara.¹⁶
- c. Pertimbangan hakim merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam mencapai putusan hakim yang adil dan memberikan kepastian hukum. Jika pertimbangan hakim kurang hati-hati, maka putusan yang dihasilkan dari pertimbangan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁷
- d. Menurut Simons, Tindak Pidana dapat didefinisikan sebagai "tindakan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana, terkait dengan kesalahan, dan dilakukan oleh individu yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab".¹⁸

¹⁵ Peter Salim dan Yeni Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*.

¹⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim>

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

¹⁸ Erna Dewi, Tri Andrisman, Damanhuri WN, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, Aura, Bandar Lampung, hlm. 48.

e. Penggelapan adalah perbuatan tidak jujur yang dilakukan oleh satu individu atau lebih dengan cara menyembunyikan barang atau harta milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan maksud untuk mengambil alih, menguasai, atau menggunakan barang tersebut untuk tujuan lain.¹⁹ Penggelapan diatur dalam KUHP Pasal 372 yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.”²⁰

f. Modus Operandi merupakan metode atau cara yang digunakan oleh individu atau kelompok penjahat untuk melaksanakan rencana kejahatan mereka.²¹

g. Hipnotis atau hipnotis merujuk kepada individu yang melakukan hipnosis. Dalam pengertian yang lebih sederhana, hipnosis adalah proses yang terjadi, sementara hipnotis adalah orang yang melakukan proses tersebut.²²

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini mencakup penjelasan yang komprehensif mengenai semua konten yang akan disajikan. Tujuannya adalah agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan mendapatkan gambaran keseluruhan tentang penelitian ini. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi ini:

¹⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Penggelapan>

²⁰ <https://kantorhukum-lhs.com/perkara/penggelapan-penipuan/>

²¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Modus_operandi

²² <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4570495/hipnotis-vs-hipnosis-bedanya-apa-sih/2/#news>

I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara rinci mengenai latar belakang, perumusan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan selanjutnya, serta memberikan batasan-batasan penulisan. Selain itu, bab ini juga mencakup tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan yang akan diikuti.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini, terdapat penjelasan mengenai kerangka teori yang mencakup konsep hukum pidana, definisi tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, khususnya tindak pidana penggelapan. Selain itu, juga dibahas unsur-unsur tindak pidana penggelapan, jenis-jenis tindak pidana penggelapan, pengertian hipnotis, penyalahgunaan hipnotis, serta tahapan dalam proses hipnotis.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini, dijelaskan mengenai metode dan langkah-langkah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, termasuk pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan, sumber data yang digunakan, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data yang dilakukan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, dibahas mengenai hasil observasi penelitian yang bertujuan untuk memahami pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penggelapan dengan modus hipnotis. Selain itu, bab ini juga

bertujuan untuk mengevaluasi keadilan keputusan yang diberikan oleh majelis hakim terhadap kasus Putusan Nomor 1513/Pid.B/2019/PN Jakarta Utara

V. PENUTUP

Pada bab ini memuat ringkasan kesimpulan umum yang berdasarkan analisis dan pembahasan penelitian, serta memberikan rekomendasi yang sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara, Putusan Hakim dalam Perkara Pidana, Hukum Pidana

Tahap akhir dalam penyelesaian suatu perkara yang sedang diadili oleh hakim adalah saat putusan hakim dijatuhkan. Dalam proses ini, hakim memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan segala aspek yang relevan. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh hakim adalah prinsip kehati-hatian dan menghindari ketidakcermatan. Pertimbangan hakim menjadi faktor penting dalam mencapai putusan yang memenuhi kepastian hukum dan keadilan, serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, Pertimbangan hakim memang harus dilakukan dengan baik, teliti, dan cermat. Hal ini penting karena putusan hakim memiliki konsekuensi yang besar terhadap para pihak yang terlibat dalam perkara. Jika pertimbangan hakim tidak memenuhi standar yang diharapkan, ada kemungkinan bahwa putusan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh instansi yang berwenang, seperti Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Menurut Barda Namawi Arief, para majelis hakim sebelum menetapkan suatu putusan, ada 3 (tiga) hal yang harus di pertimbangkan oleh para majelis hakim, yaitu:²³

²³ Barda Namawi Arief. 2022. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 21

1. Keputusan yang diambil berhubungan dengan peristiwa tersebut adalah untuk menentukan apakah pihak terdakwa telah melakukan tindakan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan yang diambil berkaitan dengan hukumannya adalah untuk menentukan Apakah perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana dan apakah terdakwa dapat dianggap bersalah serta dikenai hukuman merupakan pertanyaan yang harus dipertimbangkan secara seksama dalam proses peradilan.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana

Hakim memiliki wewenang untuk mengambil, menentukan, dan menetapkan hukum dalam proses penyelesaian perkara. Meskipun demikian, kebebasan yang dimiliki oleh majelis hakim tidaklah mutlak dan memiliki batasan. Batasan tersebut terletak pada kewajiban hakim untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, karena tujuan utamanya adalah mencapai keadilan.²⁴

Sudarto mengemukakan pendapat bahwa dalam proses penentuan putusan, seorang hakim harus memperhatikan berbagai aspek yang meliputi:²⁵

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan evaluasi yang dilakukan oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang serta berlandaskan pada ketentuan hukum yang harus diperhatikan dalam putusan. Beberapa pertimbangan yuridis yang dapat disebutkan antara lain:

²⁴ Andi Hamzah. 2003. Kemandirian Dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. Denpasar. Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. hlm.51.

²⁵ Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni Bandung. hlm. 67

- a) Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b) Keterangan saksi;
- c) Keterangan terdakwa;
- d) Barang-barang bukti;
- e) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Demikian pula, menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, hakim dalam memberikan putusan pidana harus memastikan bahwa terdapat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah serta keyakinan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta tersebut. Alat bukti yang dianggap sah dan dapat digunakan untuk pembuktian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, mencakup hal-hal berikut ini:

- a) Keterangan Saksi;
- b) Keterangan Ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa.

2. Perimbangan Filosofis

Dalam konteks filosofis, tujuan hakim dalam memberikan putusan terhadap terdakwa adalah untuk melakukan pembinaan terhadap perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Filosofi pemidanaan ini bermakna bahwa hukuman pidana bertujuan untuk mengoreksi perilaku pelaku kejahatan, sehingga setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka dapat mengubah diri dan tidak melakukan tindakan kejahatan kembali.

3. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis dalam penjatuhan putusan, hakim mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis dengan memperhatikan latar belakang sosial terdakwa dan memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan memberikan manfaat bagi

masyarakat. Proses penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara pidana melibatkan beberapa tahapan, antara lain:²⁶

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana Pada saat Hakim melakukan evaluasi terhadap apakah terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana atau tidak.
2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana Jika seorang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal yang ditentukan, hakim kemudian melakukan evaluasi apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal ini, hakim mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kondisi ketidakmampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.
3. Tahap Penentuan Pidanaan Pada tahap ini, Jika hakim memandang bahwa terdakwa telah melanggar hukum dan terbukti bersalah atas tindakannya, serta dapat dipertanggungjawabkan, hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan mengacu pada pasal-pasal dan undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa.

Sebelum mengambil keputusan, hakim harus memiliki keyakinan bahwa keputusannya jujur, tepat, dan adil. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan apakah putusan tersebut dapat menyelesaikan perkara dan sejauh mana dampaknya bagi para pihak yang terlibat serta manfaatnya bagi masyarakat.

Putusan dalam perkara pidana didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

²⁶ Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 115-116

Kehakiman. Pasal ini menyatakan bahwa putusan diambil melalui sidang permusyawaratan hakim yang dilakukan secara rahasia. Sesuai dengan Ayat (2), dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim memiliki kewajiban untuk memberikan pertimbangan atau pendapat tertulis mengenai perkara yang sedang diperiksa, dan hal ini merupakan bagian integral dari putusan tersebut.

Putusan hakim atau putusan pengadilan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana dan memberikan manfaat yang signifikan bagi terdakwa. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum terkait status terdakwa dan membantu dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil terkait dengan putusan tersebut, seperti menerima putusan, mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, atau grasi. Dalam pandangan hakim yang memutus perkara, putusan hakim dianggap sebagai representasi yang tertinggi dari nilai-nilai keadilan, kebenaran, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta yang kuat, serta mencerminkan etika, mentalitas, dan moralitas yang dimiliki oleh hakim yang bersangkutan.²⁷

Pasal 195 KUHAP menjelaskan bahwa semua putusan Pengadilan hanya memiliki kekuatan hukum yang sah jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Ketika seorang hakim mengumumkan putusan, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, dan Pengadilan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penting bagi putusan tersebut untuk diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Karena putusan melibatkan pertanggungjawaban, proses pembacaan putusan harus dilakukan

²⁷ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. Hukum Pidana, Universitas Muhamadiyah Surakarta. 2016, hlm. 72

secara terbuka, dan Pengadilan memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara mengenai jadwal pembacaan putusan tersebut.

Dalam penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara pidana, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan. Pertama, hakim melakukan analisis untuk menentukan apakah terdakwa melakukan perbuatan yang diduga atau tidak. Pada tahap ini, yang menjadi fokus utama adalah aspek sosial, yaitu apakah perbuatan tersebut sesuai dengan rumusan peraturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim perlu melakukan introspeksi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada dirinya sendiri, seperti apakah keputusan ini diambil dengan jujur, apakah putusan yang diambil sudah tepat, apakah putusan ini adil, dan sejauh mana manfaat yang akan dihasilkan oleh putusan hakim bagi para pihak dalam perkara atau masyarakat secara umum.

Macam-macam putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari: ²⁸

1. Putusan Bebas adalah ketika Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan, sehingga bebas dari tuntutan hukum. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa Pengadilan akan memutuskan bebas jika tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Putusan Lepas terjadi ketika perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, namun dalam pandangan hakim perbuatan tersebut tidak dianggap

²⁸ Ahmad Rifai, Op.Cit. hlm.105

sebagai tindak pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa Pengadilan akan memutuskan lepas jika terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana.

3. Putusan Pemidanaan terjadi ketika Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan sebagai akibatnya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang dikenakan padanya.

Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP mengatur putusan bebas dan putusan lepas, sebagai berikut:

- a) Jika Pengadilan menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang, tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan kesalahan dalam perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa dinyatakan bebas.
- b) Jika Pengadilan menyimpulkan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai tindakan pidana, maka Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

Penjelasan mengenai Pasal 191 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan" merujuk pada ketidakcukupan bukti yang dianggap hakim berdasarkan hukum acara pidana. Perbedaan antara putusan bebas dan lepas dapat dilihat dari segi pembuktian hukum, yaitu pada putusan bebas, tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya

persyaratan minimum pembuktian (seperti minimal dua alat bukti yang sah) dan tidak adanya keyakinan hakim (sesuai dengan Pasal 183 KUHAP).

Pada putusan lepas, terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, meskipun tuntutan hukum terhadapnya telah terbukti. Hal ini disebabkan karena perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum. Sebaliknya, pada putusan bebas, terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum atau dibebaskan dari pemidanaan karena perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dalam kedua putusan tersebut, terdakwa tidak dijatuhi pidana. Pasal 191 Ayat (2) KUHAP mengatur tentang putusan lepas, di mana terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum jika perbuatan yang didakwakan tidak dipidana.²⁹

Mengungkapkan arti hukum pidana dalam kata-kata untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep hukum pidana merupakan tugas yang sulit. Namun, dengan merumuskan hukum pidana dalam suatu definisi, dapat membantu memberikan gambaran awal mengenai hukum pidana. Ahli-ahli hukum pidana telah memberikan berbagai definisi mengenai hukum pidana. Kehadiran hukum pidana dalam masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan rasa aman bagi individu dan kelompok dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

Rasa aman yang dimaksud di sini adalah keadaan yang tenang, bebas dari kekhawatiran akan ancaman atau perbuatan yang dapat merugikan individu dalam masyarakat. Kerugian yang dimaksud tidak hanya terbatas pada kerugian dalam

²⁹ M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika. Jakarta. 2016. hlm. 77

konteks perdata, tetapi juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan tubuh. Dalam konteks ini, tubuh melibatkan keselamatan fisik seseorang, sementara jiwa mencakup perasaan dan keadaan psikis individu. Istilah "hukum pidana" adalah terjemahan dari istilah Belanda "*Strafrecht*", di mana "*Straf*" berarti pidana, dan "*Recht*" berarti hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah hukum pidana digunakan sejak masa pendudukan Jepang di Indonesia untuk mewakili konsep "*strafrecht*" dalam Bahasa Belanda, serta untuk membedakannya dari istilah hukum perdata yang mengacu pada "*burgerlijkrecht*" dalam Bahasa Belanda.

Dalam diskusi mengenai klasifikasi hukum pidana, terdapat beberapa aspek yang menjadi perhatian, yaitu aspek objektif dan subjektif, pihak yang terkena dampak hukum pidana, sumber hukum pidana, wilayah hukum yang berlaku, dan bentuk atau wadah hukum pidana.

a. Objektif dan Subjektif

Hukum pidana objektif (*ius poenale*) merujuk pada hukum pidana materiil yang mengatur tindakan yang dilarang beserta ancaman hukuman bagi pelanggarnya. Di sisi lain, hukum pidana subjektif (*ius poeniendi*) merujuk pada kewenangan Negara untuk menetapkan aturan-aturan yang harus diikuti oleh masyarakat guna menjaga disiplin hukum. Dengan demikian, Negara memiliki wewenang untuk mengatur ketentuan-ketentuan tersebut demi tercapainya kedisiplinan hukum.

b. Penerapan Hukum Pidana pada Individu

Hukum pidana berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia dan dapat dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum mengatur ketentuan yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia, yang

harus diikuti oleh semua individu. Di sisi lain, hukum pidana khusus berisi ketentuan-ketentuan yang khusus ditujukan untuk subjek hukum tertentu, seperti yang tercantum dalam Buku 2 KUHP.

c. Sumber Hukum Pidana

Hukum pidana dapat dikategorikan berdasarkan sumbernya menjadi dua jenis, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum merujuk pada aturan hukum yang terdapat dalam kodifikasi hukum, seperti KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Di sisi lain, hukum pidana khusus mencakup ketentuan-ketentuan hukum yang berada di luar kodifikasi, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

d. Lingkup Wilayah Hukum Pidana

Hukum pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan wilayah berlakunya menjadi dua kategori, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana lokal. Hukum pidana umum merujuk pada aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk seluruh masyarakat. Di sisi lain, hukum pidana lokal mengacu pada peraturan hukum yang diatur oleh pemerintah daerah dan berlaku di wilayah tersebut. Selain itu, hukum pidana juga dapat dibedakan menjadi hukum pidana nasional yang berlaku di tingkat negara dan hukum pidana internasional yang mengatur kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara atau memiliki dampak lintas negara.

e. Bentuk atau Wadah Hukum Pidana

Hukum pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuknya menjadi hukum pidana tertulis dan hukum tidak tertulis yang termasuk dalam kategori hukum

adat. Hukum pidana tertulis meliputi ketentuan-ketentuan yang terdokumentasikan dalam teks hukum, seperti KUHP, KUHAP, dan peraturan perundang-undangan lain di luar kedua kode tersebut. Di sisi lain, hukum tidak tertulis tidak dibuat oleh lembaga yang berwenang seperti hukum tertulis. Hukum tidak tertulis ini berlaku sebagai kebiasaan yang diakui dan diikuti oleh masyarakat dalam lingkungan mereka.

Fungsi hukum pidana secara keseluruhan adalah untuk menciptakan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat, menegakkan ketertiban sehari-hari, dan memberikan keamanan bagi masyarakat. Menurut pandangan Soedarto, fungsi hukum pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu fungsi umum dan khusus.

- a. Fungsi hukum pidana secara umum adalah mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Hal ini mencakup hubungan antara warga negara dan interaksi sosial antarmanusia.
- b. Fungsi hukum pidana secara khusus adalah melindungi kepentingan hukum dan hak-hak individu dari tindakan yang melanggar norma atau kejahatan yang serius. Jika seseorang melanggar norma atau melakukan kejahatan yang merugikan kepentingan hukum atau hak individu lain, mereka akan dikenakan hukuman atau sanksi yang berat.

Perlu dicatat bahwa hukum pidana hanya dapat menghukum tindakan yang telah dilakukan secara nyata oleh pelaku. Pikiran atau niat untuk melakukan tindakan kejam yang belum terealisasi tidak dapat dihukum oleh hukum pidana. Hukum pidana hanya berlaku untuk tindakan langsung yang dilakukan oleh pelaku.

B. Tindak Pidana Penggelapan, Unsur Tindak Pidana Penggelapan, dan Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Dalam suatu tindak pidana, penting untuk memahami dengan jelas jenis tindak pidana yang terjadi. Salah satu contoh tindak pidana yang harus dipahami adalah penggelapan. Penggelapan merujuk pada memiliki barang atau benda yang sebenarnya dimiliki oleh orang lain, tetapi perbuatan tersebut bukanlah sebuah kejahatan. Hal ini diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Tongat mengemukakan penjelasannya yang mengenai tindak pidana penggelapan yaitu :³⁰

Tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP sebaiknya disebut sebagai "tindak pidana penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan". Hal ini dikarenakan inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP adalah "penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan". Dengan menggunakan istilah tersebut, akan lebih mudah bagi setiap orang untuk memahami jenis perbuatan yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut. Kemudian, Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yang dikemukakan sebagai berikut Perkataan "verduistering" yang diterjemahkan secara harfiah dalam bahasa kita sebagai "penggelapan", memiliki makna yang lebih luas dalam masyarakat Belanda (figuratif), dan tidak diartikan secara harfiah sebagai membuat sesuatu menjadi

³⁰ Tongat, 2006: "*Hukum Pidana Materii*". UMM Press. Malang. Hal. 57

tidak terang atau gelap. Lebih tepatnya, makna tersebut mencerminkan bahwa pelaku menyalahgunakan haknya sebagai pemilik suatu benda.³¹

Tidak boleh melebihi haknya sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk menguasai suatu benda yang bukan karena kejahatan. Istilah "penggelapan" yang umum digunakan untuk merujuk pada jenis kejahatan dalam Buku II Bab XXIV KUHP merupakan terjemahan dari "verduistering" dalam bahasa Belanda. Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang dikenal sebagai penggelapan biasa dan memiliki kesamaan dengan pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Dalam rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penggelapan terdiri dari unsur objektif, yang mencakup perbuatan memiliki suatu benda yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Sedangkan unsur subjektifnya adalah adanya niat sengaja (*opzettelijk*) untuk melakukan penggelapan yang melanggar hukum (*wederechtelijk*).³²

Berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana penggelapan adalah sebagai berikut :

a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:

1. Mengaku sebagai milik sendiri
2. Sesuatu barang
3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain
4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

³¹ Adami Chazawi 2006: "*Kejahatan Terhadap Harta Benda*". Bayu Media. Jakarta. Hal. 70

³² Ismu Gunadi-Joenadi Efendi, 2014 *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Rawamangun, hlm. 143

b. Unsur Subjektif

1. Unsur Kesengajaan
2. Unsur Melawan Hukum

Penjelasan dari unsur-unsur diatas adalah:

a. Unsur Objektif

1. Mengaku Sebagai Milik Sendiri
Dalam tindak pidana pencurian, unsur subjektifnya adalah menguasai, sedangkan dalam tindak pidana penggelapan, unsur ini menjadi unsur objektif.³³
2. Sesuatu Barang
Tindakan penggelapan tidak dapat dilakukan terhadap barang-barang yang memiliki sifat tak berwujud. Oleh karena itu, penggelapan hanya dapat terjadi pada barang-barang yang memiliki sifat kebendaan yang nyata dan dapat bergerak.
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain
Unsur ini mengindikasikan bahwa barang yang diambil haruslah merupakan milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian.
4. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
Dalam tindak pidana penggelapan, tindakan menguasai bukan karena kejahatan bukan merupakan ciri utama. Penggelapan dapat terjadi ketika seseorang secara melawan hukum menguasai benda-benda tersebut secara nyata, atau bahkan dapat dikategorikan sebagai penggelapan ketika seseorang secara melawan hukum menguasai benda-benda yang tidak secara langsung berada dalam kekuasaannya.

b. Unsur Subjektif

- a. Unsur Kesengajaan
Unsur ini merupakan bagian dari unsur kesalahan dalam tindak pidana penggelapan. Menurut doktrin hukum, kesalahan terdiri dari dua bentuk, yaitu kesengajaan (*opzettelijk* atau dolus) dan kelalaian (*culpos*).
- b. Unsur Melawan Hukum
Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian. Perbedaan itu diantaranya adalah :
 - a. Perbuatan Materiil: Dalam penggelapan, perbuatan yang diatur adalah memiliki suatu benda, sedangkan dalam pencurian, perbuatan yang diatur adalah mengambil suatu benda.
 - b. Kepemilikan Benda: Dalam pencurian, benda yang menjadi objek kejahatan berada di bawah kekuasaan pelaku sebagai akibat dari perbuatan kejahatan tersebut. Namun, dalam penggelapan, benda

³³ Riska Yanti, 2013, Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan secara berlanjut, jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi V Volume 1, hlm 4

tersebut berada dalam kekuasaan pelaku karena perbuatan yang sesuai dengan hukum, bukan karena perbuatan kejahatan.

Tindak pidana penggelapan dalam KUHPidana terdiri atas beberapa bentuk, yaitu:

- a. Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok atau Penggelapan biasa
- b. Penggelapan ringan
- c. Penggelapan dengan pemberatan; dan
- d. Penggelapan dalam keluarga

Penjelasan mengenai rincian di atas ialah :

- a. Penggelapan Biasa

Penggelapan biasa, juga dikenal sebagai penggelapan, secara substansial diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut mengatur bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Untuk dianggap sebagai objek penggelapan, benda yang terlibat harus berupa barang yang berwujud dan/atau memiliki nilai kekayaan bagi korban penggelapan yang dilakukan oleh pelaku.

- b. Penggelapan Ringan (*geeprivilegeerde verduistering*)

Dalam Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diatur tentang penggelapan ringan yang dirumuskan sebagai berikut:

“Apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima

puluh rupiah.” Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas, P.A.F. Lamintang menjelaskan mengenai unsur-unsur penggelapan ringan sebagai berikut :³⁴

“Dalam Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat unsur-unsur yang dapat meringankan dalam tindak pidana penggelapan. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: objek tindak pidana penggelapan bukanlah ternak dan nilainya tidak melebihi dua ratus lima puluh rupiah.”

c. Penggelapan Dengan Pemberatan (*geequalificeerde verduistering*)

Pasal 374 dan Pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang penggelapan dengan pemberatan. Seperti halnya tindak pidana lainnya, penggelapan dengan pemberatan adalah bentuk penggelapan yang pokok, tetapi dengan adanya unsur-unsur lain yang memberatkan, ancaman pidananya menjadi lebih berat.

Dalam bahasa hukum, istilah yang digunakan adalah penggelapan yang dikualifikasi. Penggelapan yang diatur dalam Pasal 375 KUHP adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, dimana tindakan tersebut timbul sebagai akibat dari kewajibannya terkait hubungannya dengan barang-barang yang harus diurus olehnya.

d. Penggelapan Dalam Keluarga

Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam keluarga, yang melibatkan pelaku atau pembantu tindak pidana yang masih berada dalam lingkungan keluarga.

³⁴ P.A.F. Lamintang 2009. “Kejahatan Terhadap Harta kekayaan”. Sinar Grafika: Jakarta. Hal. 133

Berdasarkan ketentuan Pasal 376 KUHP, terdapat beberapa jenis tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagai berikut:

1. Apabila seorang suami melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, baik itu dilakukan sendiri atau dengan membantu orang lain, dan antara suami dan istri tidak ada pemisahan harta kekayaan dan tidak terpisah meja dan ranjang, maka pelaku tidak dapat dituntut secara mutlak.
2. Apabila seorang suami melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, baik itu dilakukan sendiri atau dengan membantu orang lain, dan antara mereka sudah terjadi pemisahan harta kekayaan atau terpisah meja dan ranjang, atau jika pelaku penggelapan tersebut adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping hingga derajat kedua, maka penuntutan terhadap pelaku hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Dalam konteks ketentuan Pasal 376 KUHPidana, penggelapan dalam keluarga termasuk dalam kategori delik aduan. Hal ini berarti bahwa tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut jika ada pengaduan yang diajukan oleh orang yang dirugikan kepada pihak berwenang. Delik aduan mengacu pada tindak pidana yang memerlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan agar penuntutan dapat dilakukan. Sebaliknya, delik biasa mengacu pada tindak pidana yang dapat dituntut tanpa adanya pengaduan dan penuntutan dapat dilakukan oleh pihak berwenang tanpa adanya permintaan khusus dari korban.

C. Tinjauan Terhadap Kejahatan dengan Modus Hiptotis

Hipnosis diperkenalkan pertama kali oleh seorang dokter terkenal dari Inggris bernama James Braid pada periode sekitar tahun 1795 hingga 1860. Sebelumnya, teknik ini dikenal dengan nama Mesmerism atau Magnetism. Di Indonesia, istilah hipnosis dikenal dengan sebutan hipnotis, hipnotisme, atau hypnosis. Kata "*hipnosis*" berasal dari kata "*hypnos*" yang merupakan nama dewa tidur dalam mitologi Yunani. Namun, perlu dipahami bahwa kondisi hipnosis tidak sama dengan tidur. Saat seseorang tidur, mereka tidak menyadari atau mendengar suara-suara di sekitarnya. Namun, dalam kondisi hipnosis, meskipun tubuh beristirahat seperti saat tidur, seseorang masih bisa mendengar dengan jelas dan merespon informasi yang diterima.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi III, hipnosis diartikan sebagai "membuat atau menyebabkan seseorang berada dalam keadaan hipnotis; berkenaan dengan hipnotis." Beberapa pendapat lain mengenai definisi hipnosis antara lain:

- a. Hipnosis adalah praktik untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti perintah yang diberikan oleh seorang ahli hipnotis.
- b. Hipnosis adalah kondisi yang menyerupai tidur yang dapat disengaja dan dilakukan kepada seseorang, di mana orang yang dihipnosis dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dan lebih mudah menerima sugesti.

Namun, hingga saat ini, terdapat perbedaan dalam definisi hipnosis yang dikemukakan oleh berbagai tokoh. Meskipun ada kesepakatan bahwa hipnosis itu ada, pendapat-pendapat mengenai makna sebenarnya dari hipnosis bervariasi.

Beberapa tokoh pernah menyatakan bahwa hipnosis adalah kondisi yang menyerupai tidur yang dapat disengaja dan dilakukan kepada seseorang, di mana orang yang dihipnosis dapat menjawab pertanyaan dan menerima sugesti tanpa adanya perlawanan.³⁵

Pada umumnya, masyarakat telah banyak menyadari bahwa hipnosis juga merupakan suatu ilmu yang memiliki manfaat. Namun, sayangnya, masih terdapat individu yang menyalahgunakan hipnosis untuk melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, dan bahkan perampokan. Korban yang mengalami hipnosis berada dalam kondisi setengah sadar, sehingga para pelaku kejahatan dapat dengan mudah mengambil harta korban tanpa ada hambatan.

Berikut adalah beberapa teknik yang digunakan oleh seorang pelaku hipnotis untuk mempengaruhi alam bawah sadar korban hipnosis:

- a. Teknik Konfusi, yaitu teknik yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terus menerus untuk membingungkan korban. Teknik ini awalnya diperkenalkan oleh Milton Ericson dan digunakan dalam hipnoterapi untuk membantu klien memasuki kondisi tidur hipnotis (*trance*) untuk tujuan terapi.
- b. Teknik Induksi Cepat atau *Rapid Inductions*, adalah teknik yang digunakan untuk memasukkan seseorang ke dalam kondisi hipnosis dengan cepat. Teknik ini awalnya digunakan dalam konteks terapi untuk membantu klien memasuki kondisi tidur (*trance*) dengan cara yang sangat cepat. Beberapa jenis teknik *Rapid Inductions* meliputi:

³⁵ Derry Arter, 2014, *Hypnotic Power Rahasia Membaca dan Mempengaruhi Isi Hati dan Pikiran Orang Lain dengan Hipnotis*, Ctk. Pertama, Mantra Books, Yogyakarta, hlm. 11.

- 1) Teknik Efek Kejutan (*Shock Mentality*) Teknik ini sering digunakan untuk memberikan efek kejutan kepada korban. Melalui efek kejutan tersebut, pintu menuju alam bawah sadar terbuka dan pelaku hipnotis dapat dengan leluasa memberikan arahan atau sugesti kepada korban.
- 2) Teknik Induksi Tangan (*Hand Sock Induction*) Teknik ini melibatkan menarik tangan seseorang dan mengucapkan "tidur" secara bersamaan dengan tarikan tangan tersebut. Dalam kasus ini, pelaku hipnotis biasanya menepuk punggung atau bagian tubuh lainnya, kemudian meminta korban untuk memberikan barang atau benda yang diinginkannya.

Tahap awal hipnosis disebut Pre-Induksi atau Pre-Talk, di mana seseorang atau kelompok dipersiapkan untuk proses hipnosis. Fungsi dari tahap pre-induksi adalah membangun hubungan yang baik dengan klien, mengatasi rasa takut klien terhadap proses yang akan dilakukan, serta mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Selain itu, tahap pre-induksi juga mencakup persiapan tempat, perlengkapan, suasana, dan faktor lain yang akan mendukung keberhasilan sesi hipnosis.

Metode Tahapan Hipnotis :

1. Tes Sugestibilitas adalah langkah untuk menguji sejauh mana seseorang mudah disugesti atau tidak.
2. Induksi adalah proses untuk mengurangi tingkat kesadaran seseorang. Dalam konteks gelombang otak manusia, teknik induksi bertujuan untuk menurunkan frekuensi gelombang otak.
3. Pemerdapan (*Deepening*) adalah proses untuk meningkatkan tingkat kesadaran seseorang yang telah diinduksi.

4. Tes Tingkat *Trance* adalah proses untuk memastikan bahwa klien telah mencapai tingkat kesadaran hipnosis yang diperlukan untuk melanjutkan proses selanjutnya.
5. Sugesti adalah proses memberikan saran, informasi, dan pesan kepada klien saat berada dalam kondisi hipnosis.
6. Pembangunan (*Awakening*) adalah proses membangunkan klien dari kondisi hipnosis yang dialami. Tahap ini merupakan sesi terakhir dalam suatu sesi hipnosis.
7. *Post-Hipnotis* adalah memberi instruksi pada klien tentang perilaku baru setelah mereka bangun dari tidur hipnosis.³⁶

D. Teori Keadilan Substantif

Menurut Barda Nawawi Arief, keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, tidak berat sebelah, dan berpihak kepada yang benar. Dalam perspektif filsafat, keadilan terpenuhi jika dua prinsip terpenuhi: pertama, tidak merugikan seseorang, dan kedua, memberikan hak yang seharusnya kepada setiap individu. Jika kedua prinsip ini dipenuhi, maka itu dianggap sebagai keadilan. Namun, dalam praktik penanganan sengketa hukum, makna keadilan masih menjadi perdebatan. Banyak pihak merasa bahwa lembaga peradilan kurang adil karena terlalu terikat pada prosedur yang formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan atas sengketa. Faktor ini tidak terlepas dari pandangan hakim yang melihat hukum

³⁶ Subiyono, dkk. *Hypnometafisika*, Yogyakarta.2013.Deepublish.hlm 14-15

sebagai sesuatu yang kaku dan terikat pada prosedur dalam mengkonkretisasikan hukum.³⁷

Keadilan memiliki banyak aspek dan dimensi, termasuk keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan politik, dan keadilan sosial. Meskipun keadilan sosial tidak sama dengan keadilan ekonomi atau hukum, serta tidak identik dengan nilai-nilai keadilan dalam filosofi, inti dari pemikiran dan impian tentang keadilan adalah menciptakan keadilan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari yang tercermin dalam struktur sosial kolektif masyarakat. Dengan kata lain, tujuan dari semua ide tentang keadilan hukum dan ekonomi adalah mencapai keadilan sosial yang konkret. Oleh karena itu, konsep keadilan sosial menjadi titik sentral dari semua dimensi dan aspek dalam gagasan kemanusiaan tentang keadilan. Keadilan sosial erat kaitannya dengan pembentukan struktur sosial yang didasarkan pada prinsip persamaan (*equality*) dan solidaritas. Konsep keadilan sosial mengakui martabat manusia dan prinsip hak asasi yang sama bagi setiap individu.³⁸

Keadilan substantif mengacu pada pemberian keadilan yang sesuai dengan aturan hukum substansial, tanpa memperhatikan kesalahan prosedural yang tidak berdampak pada hak-hak substansial penggugat. Ini berarti bahwa meskipun sesuatu secara formal-prosedural dapat dianggap benar, namun dapat dianggap tidak adil secara materiil dan substansial. Sebaliknya, meskipun sesuatu secara formal dianggap salah, namun dapat dianggap benar secara materiil dan substansial jika sudah memenuhi standar keadilan yang memadai (hakim dapat mengabaikan pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.3

lain, keadilan substantif tidak berarti bahwa hakim harus selalu mengabaikan undang-undang. Sebaliknya, dalam keadilan substantif, hakim dapat mengabaikan undang-undang yang tidak mencerminkan keadilan, tetapi tetap berpegang pada formalitas dan prosedur undang-undang yang sudah memberikan keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.³⁹

³⁹ *Ibid* hlm. 65

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah dengan metode pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif.

1. Pendekatan yuridis empiris

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yang melibatkan analisis data sekunder sebagai landasan teoritis, seperti pendapat para ahli dan informasi formal seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Selanjutnya, penelitian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan, seperti melakukan wawancara. Dengan demikian, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris..

2. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji, memeriksa, dan menganalisis aspek teoritis yang terkait dengan prinsip-prinsip hukum, konsepsi, pandangan, doktrin hukum, peraturan hukum, dan sistem hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan informasi dari dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.⁴⁰ Ini dapat mencakup wawancara dengan narasumber untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sebagai contoh, dalam konteks ini, salah satu metode yang dapat digunakan untuk memperoleh data primer adalah dengan melakukan wawancara dan observasi untuk memahami pemahaman hukum masyarakat terkait penerapan suatu aturan. Data primer ini diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian. Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian yaitu :

Pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

⁴⁰ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta :Rajawali Press, 1984 , Hlm, 12

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, seperti studi peraturan perundang-undangan, tulisan, jurnal ilmiah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur lainnya. Data sekunder ini digunakan untuk mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan, doktrin, dan asas-asas hukum yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, data sekunder juga mencakup bahan lain yang berkaitan dan mendukung penulisan skripsi ini.

Penulis fokus dalam memperoleh sumber data untuk penelitian ini adalah melalui wawancara dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam hal yang diteliti. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber data dari instansi terkait dan internet sebagai sumber tinjauan untuk mencari perkembangan terkini yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (No. 1513/Pid.b/2019/Pn.Jakarta Utara)

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merujuk pada sumber-sumber yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder mengacu pada sumber-sumber yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung, tetapi berfungsi sebagai referensi dan penjelasan, seperti buku, literatur, dan jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merujuk pada sumber-sumber yang dapat melengkapi penelitian atau studi hukum, seperti kamus dan ensiklopedia yang memberikan definisi, penjelasan, atau informasi tambahan mengenai istilah-istilah hukum atau konsep-konsep hukum.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini mengandalkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas. Berikut adalah daftar narasumber yang terlibat dalam penelitian ini :

1. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara	1 Orang
2. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung	1 Orang
3. Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi	1 Orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung	2 Orang
Jumlah	<hr/> 5 Orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi Pustaka dan studi lapangan :

- a. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau *field research*, yang mengacu pada pengambilan data langsung di lapangan, biasanya berupa data primer. Metode penelitian lapangan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman khusus dan realistis tentang kondisi yang terjadi saat ini di tengah

masyarakat. Dalam konteks penulisan ini, penulis melakukan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas 1A.

- b. Studi Pustaka, atau yang juga dikenal sebagai *library research*, merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan penelaahan, pengutipan, dan pengkajian bahan kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini juga melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan subjek penelitian..

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data guna mempermudah analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Metode pengolahan data yang digunakan dalam prosedur ini mencakup langkah-langkah berikut:

- a. Seleksi Data:

Pada tahap ini, dilakukan pemilihan data yang akan digunakan sesuai dengan objek penelitian. Selain itu, dilakukan pemeriksaan kembali untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan kebenaran data yang terkumpul.

- b. Klasifikasi Data:

Langkah ini melibatkan pengelompokan data yang telah dievaluasi sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan sebelumnya. Data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan kategori yang relevan dengan tujuan penelitian.

- c. Sistematisasi Data:

Setelah data dievaluasi dan diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah menyusun data secara sistematis. Tujuannya adalah untuk menciptakan

keteraturan dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Data yang telah diolah ini akan memudahkan proses analisis lebih lanjut.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan berpikir deduktif. Analisis dilakukan melalui serangkaian wawancara yang dilakukan dengan responden. Metode ini bertujuan untuk bekerja dengan data, mengorganisasi, dan memilah-milahnya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, serta mencari dan menemukan pola-pola yang relevan. Tujuan utama adalah mengidentifikasi hal-hal yang penting dan memutuskan data mana yang dapat disajikan sebagai hasil penelitian.

Dalam penulisan ini, penulis lebih memfokuskan pada pendekatan kualitatif karena penelitian tidak memerlukan penggunaan data berupa angka atau data numerik. Hasil yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis dengan mengorganisir hasil tersebut. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut diolah dan disajikan sebagai data yang lengkap, termasuk hasil penyelesaian masalah yang telah diidentifikasi.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai permasalahan dalam penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perimbangan Majelis hakim dalam melakukan putusan suatu tindak pidana penggelapan pada putusan Nomor : 1513/Pid.B/2019/ PN Jkt Utr atas nama terdakwa Jeferi Wardani bin Hamdani. Putusan Majelis Hakim dalam kasus penggelapan dengan modus hipnotis dalam mempertimbangkan harus minimal dua alat bukti yang cukup, dapat disimpulkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Dalam konteks normatif, putusan ini dapat dianggap ideal karena didasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim dan memenuhi semua unsur yang diperlukan sesuai dengan Pasal 372 KUHP. Maka dari itu, pelaku tindak kejahatan ini secara sah dan juga meyakinkan telah terbukti bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana kejahatan tersebut. Majelis Hakim PN Jakarta Utara memutus terdakwa dengan Pasal 372 KUHP dan ancaman hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun. Jika dilihat dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim, Terdakwa tidak dapat dikenakan pasal 378 KUHP dikarenakan para majelis hakim dan jaksa menggunakan teori splitsing yang dimana terdakwa tidak

melakukan tindak pidana penipuan melainkan hanya tindak pidana penggelapandengan catatan apabila terdakwa diadili bersama-sama dengan pelaku tindak kejahatan lainnya,

2. Maka terdakwa dikenakan pasal 378 KUHP yang di junto kan Pasal 55 KUHP Tentang keikut sertaan Putusan Nomor : 1513/Pid.B/2019/PN Jkt Utr telah memenuhi rasa keadilan substantif, Karena Majelis Hakim telah melakukan pertimbangan yang teliti dan cermat, maka putusan ini dapat disimpulkan sebagai hasil yang tepat. Dalam hal penjatuhan sanksi pidana, hakim memiliki suatu hak yang disebut prerogatif, hak ini untuk menentukan sanksi yang diberikan. Prerogatif ini dapat diartikan sebagai hak mutlak atau bisa disebut hak istimewa yang diberikan oleh konstitusi dalam cakupan kekuasaan pemerintah. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa di luar hak prerogatif tersebut, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya dalam setiap kasus tindak kejahatan, dengan mengacu pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Majelis Hakim Pengadilan berperan sebagai perwakilan Tuhan dalam proses persidangan, dan setiap putusan yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak kejahatan ialah hasil dari musyawarah para hakim yang dilakukan dengan seadil-adilnya dan sebaik-baiknya

B. Saran

Berdasarkan penelitian dalam skripsi tentang pertimbangan hakim dalam memutus putusan terhadap tindak pidana penggelapan dengan modus hipnotis, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada hakim hendaknya dalam menangani perkara tindak pidana penggelapan dengan modus hipnotis seharusnya tindak menjuto kan pasal 55 Tentang keikutsertaan kepada terdakwa dikarenakan para majelis hakim sudah menggunakan sistem splitsing sehingga terdakwa seharusnya dikenakan pasal 372 Tentang Penggelapan saja tanpa adanya junto pasal 55 juga hakim seharusnya menambahkan pasal 408 KUHP Tentang Penadahan dilihat dari harga jual mobil yang tidak masuk akal.
2. Hakim semestinya dalam menjatuhkan suatu putusan dalam kasus ini bisa secara maksimal karena putusan yang diberikan lebih ringan yakni 2 (dua) Tahun bila dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dihukum setinggi-tingginya yakni 4 (empat) tahun karena yang dilakukan terdakwa sangat kejam dimana penggelapan ini sudah diniatkan dan sudah direcnakan terlebih dahulu sehingga hal ini bisa menjadi dasar bagi putusan hakim yang lain serta penjatuhan pidana selain sebagai pembinaan dan menimbulkan efek jera juga sebagai pembelajaran bagi pihak lain untuk tidak mencontoh perbuatan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi 2006: “Kejahatan Terhadap Harta Benda”. Bayu Media. Jakarta. Hal. 70
- Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 115-116
- Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangka Education, Yogyakarta, hlm. 19.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96
- Andi Hamzah, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.22
- , 2003. Kemandirian Dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. Denpasar. Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. hlm.51.
- Barda Namawi Arief. 2022. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 21
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.
- Derry Arter, 2014, Hypnotic Power Rahasia Membaca dan Mempengaruhi Isi Hati dan Pikiran Orang Lain dengan Hipnotis, Ctk. Pertama, Mantra Books, Yogyakarta, hlm. 11.
- Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. Ke-2, Jakarta, Balai Pustaka, 1989. Hlm 219
- Dwidja Priyatno, 2013, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 23

- Erna Dewi, Tri Andrisman, Damanhuri WN, 2016, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan, Aura, Bandar Lampung, hlm. 48
- Giant Sugiana Sugara, 2016, Terapi Self –hipnosis seni memprogram ulang pikiran bawah sadar , PT. Indeks, Jakarta, hlm. 2
- Ismu Gunadi-Joenadi Efendi, 2014 Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana,Kencana Prenadamedia Group, Rawamangun,hlm. 143
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.3
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 105
- Maroni,. *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, Bandar Lampung, Unila, 2009, hlm 8.
- Moeljatno, 2007, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Bumi Aksara, Jakarta.
- , 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet 9, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 1.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 42.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm 77
- P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-4, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182
- 2009. “Kejahatan Terhadap Harta kekayaan”.Sinar Grafika:Jakarta. Hal. 133
- Peter Salim dan Yeni Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*.
- S, Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hlm.364
- Sanusi Husin, 1991, *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 9.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta :Rajawali Press. 1984. Hlm. 12

-----, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 33

S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonsia dan Penerapan, Cet 3, Jakarta Storia Grafika 2002, hlm. 204.

Subiyono,dkk. Hypnometafisika, Yogyakarta.2013.Deepublish.hlm 14-15

Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni Bandung. hlm. 67

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. Hukum Pidana, Universitas Muhamadiyah Surakarta. 2016, hlm. 72

Teguh Prasetyo, 2012, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.50.

Tongat, 2006: "Hukum Pidana Materiil". UMM Press. Malang. Hal. 57

Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung, Unila, 2009, hlm 8

Wahyu Sasongko, 2001, ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Bandar Lampung: Unila, hlm. 31.

B. Jurnal

Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 395

Riska Yanti,2013, Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan secara berlanjut, jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi V Volume 1,hlm 4

Surya Darma dan Abdul Gani, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis", Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan, Edisi Vol.1 Nomor 1 November 2019, Hlm. 1.

Tony Yuri Rahmanto.2018.Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik..Jurnal penelitian hukum De Jure .Vol 9 No.1 Maret 2019:38

Journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/88/85

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 Ayat 1

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 164

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372 Tentang Penggelapan dan Penipuan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 376 Tentang Penggelapan Antar Keluarga

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 sampai Pasal 395 Tentang Tindak Pidana Penipuan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 408 Tentang Penadahan

D. Dokumentasi Resmi

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1513/Pid.B/2019/PN Jakarta Utara dalam perkara Penggelapan, dibacakan putusan tanggal 27 Februari 2020

E. Sumber Lain

<https://www.pn-tanahgrogot.go.id/pengertian-peradilan/layanan-informasi-publik/pengertian-peradilan>

<http://www.pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-artikel-pengadilan/1808-perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>

<https://www.pn-tanahgrogot.go.id/pengertian-peradilan/layanan-informasi-publik/pengertian-peradilan> diakses terakhir pada tanggal 17 Maret 2022 pada pukul 23.51 WIB.

<https://dirgantaralaw.com/2022/11/29/perbedaan-penipuan-dan-penggelapan-dalam-kuhp/>

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4570495/hipnotis-vs-hipnosis-bedanya-apa-sih/>

<http://achmadrhamzah.blogspot.co.id/2011/01/skripsi-hukum-tinjauan-yuridis>

<http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/tentan-kami-profil-pengadilan>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Penggelapan>

<https://kantorhukum-lhs.com/perkara/penggelapan-penipuan/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Modus_operandi

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-penipuan-dan-penggelapan>

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/adil>

<https://pakdosen.co.id/keadilan-adalah/>

<https://www.artikelsiana.com/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan.html>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-penipuan-dan-penggelapan-dalam-kuhp>

<https://kumparan.com/berita-terkini/penjelasan-isi-pasal-378-kuhp-tentang-penggelapan-penipuan-dalam-kuhp>